



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI
PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan upacara bendera di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat
13. Para Lurah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi:

1. Pelaksanaan

- a) hari : Jumat
b) tanggal : 13 Mei 2022
c) pukul : 08.00
d) tempat : Halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Undangan Upacara:

- a) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- c) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- f) Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- g) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- h) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- j) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- k) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- l) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- m) Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
- n) Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- o) Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta
- p) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara:

- a) Inspektur Upacara : Gubernur DKI Jakarta/Pejabat yang mewakili
- b) Perwira Upacara : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c) Peserta Upacara :
 - 1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Perwakilan 15 (lima belas) orang ASN:
 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta
- d) Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta
- e) Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f) Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Teks UUD 1945 : Pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- h) Pembaca Doa : Pejabat pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- i) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian:

- a. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan PSL;
- b. Pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peserta upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap (seragam baru), sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI;
- c. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing; dan

5. Susunan Acara:

- 08.00 : Komandan upacara memasuki lapangan upacara
- 08.01 : Gubernur DKI Jakarta selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara (*laporan perwira upacara*)
- 08.02 : Gubernur DKI Jakarta selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara
- 08.03 : Penghormatan umum kepada inspektur upacara
- 08.04 : Laporan komandan upacara
- 08.07 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya
- 08.15 : Mengheningkan cipta dipimpin inspektur upacara
- 08.16 : Pembacaan teks Pancasila
- 08.20 : Pembacaan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 08.25 : Amanat inspektur upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 08.35 : Pembacaan doa
- 08.38 : Andhika Bhayangkari
- 08.40 : Laporan komandan upacara
- 08.41 : Penghormatan umum kepada inspektur upacara
- 08.42 : Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan perwira upacara*)
- 08.43 : Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan barisan
- 08.45 : Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat upacara

- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di Walikota/Kabupaten dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- c. Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat di DPRD Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- d. Tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kecamatan dengan melibatkan para pegawai Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- e. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 menggunakan pakaian KORPRI lengkap.
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara;
- c. apabila sebelum Upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi; dan
- d. bagi Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengikuti upacara di halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Walikota/Bupati dan kompleks perkantoran masing-masing dimohon menyaksikan pelaksanaan upacara secara virtual pada pukul 08.00 yang disiarkan langsung pada kanal youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

KETIGA : Biaya pelaksanaan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2022.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta